

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang memiliki arah serta tujuan tertentu. Secara harfiah, alasan dengan terbentuknya perusahaan yaitu untuk mencari keuntungan atau nilai tambah dengan menyediakan barang atau jasa kepada konsumen. Dengan tujuan ini, manajemen sebagai pihak yang diberikan hak serta tanggung jawab memiliki dan menguasai faktor-faktor produksi seperti *money, man, material* dan *method*. Faktor – faktor produksi diatas juga sering disebut sebagai faktor penentu daripada proses produksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan kas melalui penjualan produk atau jasa yang menjadi salah satu sumber daya utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Investasi pada barang modal (aset tetap) merupakan salah satu bentuk yang akan dipertemukan secara sistematis dan rasional kepada masa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh dari partisipasi investasi dimaksud. Penyebaran secara sistematis dan rasional ini apabila dikaitkan dengan *tangible assets* sering disebut depresiasi dan apabila dikaitkan dengan *intangible assets* disebut amortisasi, dan apabila dikaitkan dengan sumber daya alam disebut depleksi.

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Dan jika dilihat dari sudut pandang pajak, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan Wajib Pajak. Terhadap penghasilan yang dihasilkan, menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, setiap wajib pajak diharuskan untuk mengadakan pembukuan terhadap pembukuan tersebut, Wajib Pajak diharuskan melakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Wajib Pajak diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah ataupun melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Hubungan penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan akan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar, karena penyusutan aset tetap akan menjadi unsur biaya pengurang penghasilan bruto sebagai untuk mengefesiesikan beban pajak penghasilan badan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurangan laba.

laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan keuangan akuntansi) Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antar standar akuntansi dengan perlakuan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain Wajib Pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk penghitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan

perpajakan, dalam hal ini adalah Undang–Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap atau beda permanen dan beda waktu sementara temporer.

Beda tetap permanen adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak. Beda waktu sementara adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya minimalisasi sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dengan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajakkcara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah

suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dengan jalan memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang-undang dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan itu sendiri karena tujuan dari *tax planning* adalah agar terjadi penghematan pajak dan penghindaran pajak agar posisi beban pajak baik pajak penghasilan maupun pajak- pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal.

Tax planning adalah sejumlah perencanaan dibidang perpajakan yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam hal penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan dengan tujuan agar dapat meminimalisasi hambatan dari sektor pajak dan memaksimalkan pertumbuhan perusahaan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena

kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia. Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, adalah:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Di luar negeri terutama Amerika Serikat, perencanaan pajak (*tax planning*) ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan, namun demikian ada sebagian orang berpendapat bahwa tindakan *tax planning* bertentangan dengan moral, karena di dalamnya penuh dengan trik-trik (siasat) yang digunakan lebih banyak yang mengarah pada pengelakan pajak dan pada prinsipnya jelas hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang dapat mengganggu fiskal negara dan merugikan penerimaan negara. Di Indonesia, yang

menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan-perusahaan yang saat ini beroperasi sudah mengetahui tentang *tax planning*, dan apabila sudah, apakah perusahaan-perusahaan tersebut sudah melakukan *tax planning* dengan baik dan benar, karena kecenderungan yang ada banyak perusahaan yang sebenarnya mempunyai keuntungan atau laba yang cukup besar akan tetapi setelah dikurangi dengan pajaknya maka laba perusahaan tersebut menjadi kecil. Dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), penyusutan juga merupakan salah satu bagian yang dilaporkan oleh pihak akuntansi yang juga dapat mempengaruhi daripada Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan, karena penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan Wajib Pajak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisasi beban pajak dari penyusutan tersebut. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses usaha suatu transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perundang - undangan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dengan adanya perencanaan pajak yang baik terhadap penyusutan tersebut, diharapkan akan mengurangi beban pajak (Penghasilan Kena Pajak)

daripada PT. Sepatu Bata Tbk. Merujuk pada latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk memberi judul pada karya ilmiah ini yaitu **“Perencanaan Pajak Penyusutan Aset Tetap Pada PT.Sepatu Bata Tbk”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah

1. Bagaimana perencanaan pajak terhadap penyusutan aset tetap pada PT.Sepatu Bata Tbk ?
2. Apakah PT. Sepatu Bata Tbk melakukan perencanaan pajak ?

C. Tujuan dan Manfaat

Penulis karya ilmiah ini memiliki tujuan dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui bagaimana PT. Sepatu Bata Tbk melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aset tetap.
- b. Mengetahui Apakah PT. Sepatu Bata Tbk melakukan perencanaan pajak terhadap peusahaannya.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai analisis perencanaan pajak terhadap penyusutan

aset tetap pada PT. Sepatu Bata Tbk dengan teori yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah dimasa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1) Pihak Penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dengan adanya penelitian ini penulis dapat menerapkan teori – teori yang telah diperoleh selama ini.

2) Pihak Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui manfaat mengenai perencanaan pajak terhadap penyusutan aset tetap pada PT. Sepatu Bata Tbk.